



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Masohi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL RAHIM KELDOR
Pangkat/NRP : Kopda/31060436680185
Jabatan : Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Kodim
Persiapan SBT (Jabatan satuan induk :
Tagudmurah Paldam XIV/Hasanudin)
Kesatuan : BKO Kodim 1502/Masohi (Satuan Induk :
Paldam XIV/Hasanudin.
Tempat, tanggal lahir : Kesui Kab.Seram Bagian Timur, 10 Januari
1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim Persiapan Seram Bagian Timur
(Sekarang : Asmil Kodim 1502/Masohi)

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-23/A-15/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/817/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/126/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/84a/IX/2020 tanggal 01 September 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/75/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : JUK/75/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/75/PM III-18/AD/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84a/IX/2020 tanggal 01 September 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Kodim 1502/Masohi TMT Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim Persiapan SBT a.n. kapten Inf Heri Riyanto, S.H. NRP 11980008851269.

Kami mohon barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) maupun Permohonan (*Clementie*).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/84a/IX/2020 tanggal 01 September 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 2 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Ma Kodim Persiapan Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Kodiklat TNI-AD di Padalarang Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonkav 10/Serbu Kodam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Paldam XIV/Hasanuddin dengan pangkat Kopda NRP 31060436680185.
- b. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 beberapa personel dari Satuan luar Kodam XVI/Pattimura ditugaskan melaksanakan Satgas Apter Kodam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Satgas Kodim Persiapan Seram Bagian Timur sesuai surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1650/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, adapun tugas dan fungsi Satgas Apter Kodim Persiapan diantaranya menyiapkan lahan untuk pembangunan Makodim, membantu pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan wilayah.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa bersama beberapa personel dari satuan diluar Kodam XVI/Pattimura yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan tiba di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura guna melaksanakan pembekalan perihal tugas pokok Satgas Apter Kodim Persiapan, setelah selesai mengikuti pembekalan Terdakwa beserta personel lainnya yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim

Hal 3 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1502/Masohi berangkat menuju ke Bula Kab. Seram Bagian Timur.

- d. Bahwa pada bulan Desember 2019 atas perintah dari Pabung Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n. Mayor Inf Wasito Terdakwa tanpa setahu Dandim 1502/Masohi ditugaskan menjadi ajudan Bupati Seram Bagian Timur dengan tujuan agar mempermudah dalam berkoordinasi guna mendapatkan lahan yang akan dipakai untuk pembangunan Kantor Kodim Persiapan Seram Bagian Timur selanjutnya setelah menjabat sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur, pada awal bulan Februari 2020 Terdakwa tinggal menetap di Pendopo Bupati Seram Bagian Timur dan sejak menjabat sebagai Ajudan Bupati Terdakwa tidak pernah melaksanakan apel di Kodim Persiapan Seram Bagian Timur.
- e. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 saat pelaksanaan apel oleh Saksi-1 a.n. Kapten Inf Heri Riyanto, S.H. selaku Pasi Pers Kodim Persiapan Seram Bagian Timur, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Mayor Inf Wasito terkait ketidakhadiran Terdakwa dan dijawab oleh Mayor Inf Wasito bahwa atas perintahnya Terdakwa ditugaskan mengawal Bupati Seram Bagian Timur selanjutnya perkara Terdakwa oleh Saksi-1 dilaporkan kepada Dandim 1502/Masohi, setelah menerima laporan tersebut Dandim 1502/Masohi melaporkan kepada Komando atas dalam hal ini Danrem 151/Binaiya.
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Dandim 1502/Masohi tersebut, atas perintah dari Danrem 151/Binaiya, Mayor Inf Wasito, Saksi-2 (Sertu Sunaryanto) serta Terdakwa dipanggil menghadap Kasi Intel Korem 151/Binaiya guna dimintai keterangannya namun Terdakwa tidak berada ditempat kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan beberapa orang personel untuk melakukan pencarian ke kawasan Pendopo di kediaman Bupati Seram Bagian Timur maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- g. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa kecewa dengan Mayor Inf Wasito yang telah memerintahkan Terdakwa sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur namun tidak mau bertanggungjawab terhadap Komando Atas dan selama meninggalkan dinas tanpa jin Terdakwa

Hal 4 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orang tuanya di Desa Amar pulau
Kesui Kec. Kep. Wakate Kab. Seram bagian Timur.

- h. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1502/Masohi selanjutnya berkas perkara Terdakwa di limpahkan ke Dandepom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa berdasarkan Sprin dari Mabesad Terdakwa ditugaskan melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan pada wilayah Seram Bagian Timur sebagai Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Satgas Kodim Persiapan Seram Bagian Timur namun tugas dan tanggung jawab tersebut tidak Terdakwa laksanakan melainkan Terdakwa hanya melaksanakan perintah Pabung Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n. Mayor Inf Wasito sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur untuk keuntungan Pabung dan pribadi Terdakwa.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1502/Masohi, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020, secara berturut-turut selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Kapten Inf Heri Riyanto, S.H NRP 11980008851269 (Saksi-1) dan Sertu Sunaryanto NRP 31000287801180 (Saksi-2), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, menurut penjelasan Oditur Militer dikarenakan kedua Saksi sudah kembali ke kesatuan induknya masing-masing, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia

Hal 5 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut atas permintaan dan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HERI RIYANTO, S.H.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11980008851269
Jabatan : Pasipers Kodim Persiapan
Seram Bagian Timur
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, Tgl lahir : Brebes, 07 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim Persiapan Seram
Bagian Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2019 saat sama-sama Satgas Apter di Kodam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Juli 2019 bersama personel lainnya termasuk Terdakwa tiba di Rindam XVI/Pattimura dan selama di Rindam XVI/pattimura mendapatkan pembekalan dari pejabat Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Juli 2019 beserta anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi termasuk Terdakwa berangkat ke kota Bula.

Hal 6 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi mengambil apel pagi di depan Kantor Kodim Persiapan Seram Bagian Timur dan pada saat melakukan pengecekan tersebut diketahui kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa setelah selesai melaksanakan apel pagi kemudian Saksi melaporkan kepada Mayor Inf Wasito (Pabung) kalau Terdakwa tidak hadir pada saat apel pagi dan dijawab oleh Mayor Inf Warsito bahwa Terdakwa diperintahkan untuk mengawal Bupati Seram Bagian Timur dan sejak saat itu Terdakwa jarang mengikuti apel pagi.
6. Bahwa Mayor Inf Wasito bersama Saksi-2 (Sertu Sunaryanto) dan Serda Wahyudin serta Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2020 mendapat perintah untuk menghadap Kasi Intel Korem 151/Binaiya a.n.Mayor Kav Mohammad Nashir namun hanya Terdakwa yang tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1502/Masohi dan selanjutnya Dandim 1502/Masohi memerintahkan kepada Saksi dan Saksi-2 beserta personel Kodim 1502/Masohi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ditempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
8. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai surat Dandim 1502/Masohi Nomor B/343/IV/2020 tanggal 07 April 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Satgas Apter Kodim

Hal 7 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah ditelepon oleh Saksi-1.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUNARYANTO
Pangkat/NRP : Sertu/31000287801180
Jabatan : Ba Simak BNN Silog Kodim Persiapan SBT
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tgl lahir : Ujung Pandang, 03 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim Persiapan Seram Bagian Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Juli tahun 2019 di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura saat sama-sama tergabung dalam Satgas Apter Kodam XVI/Pattimura dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal pada tanggal 10 Juli 2019 bersama beberapa personel dari Satuan luar Kodam XVI/Pattimura yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan tiba di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura guna melaksanakan pemebekalan perihal tugas pokok Satgas Apter Kodim Persiapan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Kapten Inf Heri Riyanto, S.H.) bersama Pelda Bubarjo dan Serda Muhammad Dali Suwakil diperintahkan oleh Pabung Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n. Mayor Inf Wasito untuk mengikuti pengarahannya Kasdam XVI/Pattimura sedangkan Saksi beserta Terdakwa dan personel lainnya yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi berangkat menuju ke Bula Kab. Seram Bagian Timur.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat pelaksanaan apel pagi yang

Hal 8 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Saksi-1 selaku Pasi Pers Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Mayor Inf Wasito terkait ketidakhadiran Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Dandim 1502/Masohi a.n. Letkol Inf Nunung Wahyu Nugroho, S.E.,M.Si. melakukan kunjungan ke Pemda Kab. Seram Bagian Timur, dan diketahui oleh Dandim 1502/Masohi a.n. Letkol Inf Nunung Wahyu Nugroho, S.E.,M.Si. bahwa Ternyata selama berada di Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Terdakwa bukannya menjalankan tugasnya di Kodim Persiapan Seram Bagian Timur melainkan oleh Mayor Inf Wasito diberi tugas mengawal Bupati Seram Bagian Timur sedangkan Saksi-2 dan Serda Wahyudin mengawal Sekda Kab. Seram Bagian Timur tanpa seijin Dandim 1502/Masohi selaku atasan yang berwenang.
6. Bahwa Mayor Inf Wasito bersama Saksi dan Serda Wahyudin serta Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2020 mendapat perintah untuk menghadap Kasi Intel Korem 151/Binaiya a.n. Mayor Kav Mohammad Nashir namun hanya Terdakwa yang tidak hadir dan tidak tahu keberadaannya, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1502/Masohi selanjutnya Dandim 1502/Masohi memerintahkan Saksi-2 beserta personel Kodim 1502/Masohi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa ataupun ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai surat Dandim 1502/Masohi Nomor B/343/IV/2020 tanggal 07 April 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selama meninggalkan satuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

Hal 9 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yang kemudian atas permintaan dan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi satu dan saksi yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa atas keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer di depan persidangan tersebut ada yang disangkal sebagian dan dibenarkan sebagian oleh Terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat, keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi yang lainnya sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurkav di Padalarang Bandung setelah lulus ditempatkan di Yonkav 10/Serbu, selanjutnya pernah mengalami mutasi/pindah satuan di Paldam XIV/Hasanudin dan pada saat melakukan perbuatan yang

Hal 10 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkara ini bertugas di BKO Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Kopda NRP 31060436680185.

2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 bersama beberapa personel dari Satuan diluar Kodam XVI/Pattimura ditugaskan melaksanakan Satgas Apter Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa bersama beberapa personel dari satuan diluar Kodam XVI/Pattimura yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan tiba di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura guna melaksanakan pembekalan perihal tugas pokok Satgas Apter Kodim Persiapan, setelah selesai mengikuti pembekalan Terdakwa beserta personel lainnya yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi berangkat menuju ke Bula Kab. Seram Bagian Timur.
4. Bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Satgas Kodim Persiapan Seram Bagian Timur bersama dengan 42 orang anggota lainnya sesuai Surat Perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1650/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
5. Bahwa pada saat Kasdam XVI/Pattimura memberikan pembekalan di Rindam XVI/Pattimura kepada seluruh Aparat Teritorial Satuan BKO Kodim dan Koramil persiapan Kodam XVI/Pattimura, saat itu Kasdam XVI/Pattimura memberikan pengarahan yang isinya antara lain mengenai prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota Satgas Aparat Teritorial BKO Kodim dan Koramil persiapan Kodam XVI/Pattimura apabila ingin meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu mengajukan ijin kepada secara berjenjang kepada Dansubsatgas yaitu Dandim tempat dimana anggota Satgas Apter tersebut di BKO-kan lalu diteruskan kepada Dansatgas yaitu Danrem 151/Binaiya, setelah disetujui oleh Dansubsatgas yaitu Dandim tempat dimana anggota Satgas Apter tersebut di BKO-kan atau disetujui oleh Danrem 151/Binaiya selaku Dansatgas barulah anggota Satgas Apter tersebut boleh pergi meninggalkan kesatuan, sedangkan Pabung Satgas tidak berwenang memberikan ijin kepada anggota Satgas Apter untuk pergi meninggalkan Pos Satgas Apter Kodim 1502/Masohi.

Hal 11 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tugas dan fungsi Satgas Apter Kodim Persiapan 1502/Masohi antara lain yaitu :
 - a. Menyiapkan lahan pembangunan kantor Koramil dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak melakukan penolakan terhadap pembangunan kantor Koramil.
 - b. Melatih dan membina pemuda dan pemudi setempat yang ingin menjadi anggota TNI AD.
 - c. Melaksanakan komsos, baksos, anjang sana dan olah raga bersama dengan warga.
 - d. Merangkul tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
7. Bahwa pada bulan Desember 2019 (tanggal yang tidak diingat) Terdakwa bersama Mayor Inf Wasito dan Pasi Ter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n Kapten Kav Pasaribu pergi ke kantor Bupati Seram Bagian Timur dalam rangka bersilaturahmi, kemudian Bupati SBT a.n Bapak Abdul Mukti Keliopas meminta kepada Terdakwa untuk menjadi Ajudannya tetapi Terdakwa menolak tawaran tersebut.
8. Bahwa kemudian selesai menghadap Bupati Terdakwa dan Mayor Inf Wasito serta Kapten Kav Pasaribu kembali ke Kantor Kodim Persiapan SBT.
9. Bahwa pada bulan Desember 2019 (tanggal yang tidak diingat) Terdakwa dipanggil menghadap Pabung Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n Mayor Inf Wasito memerintahkan Terdakwa menjadi Ajudan Bupati Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk mempermudah dalam berkoordinasi guna mendapat lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kodim Persiapan Seram Bagian Timur.
10. Bahwa pada bulan Februari 2020 sejak Terdakwa ditugaskan menjabat sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur, Terdakwa menetap di Pendopo kediaman Bupati Seram Bagian Timur dengan tugas dan tanggungjawab mendampingi serta mengawal Bupati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik didalam maupun keluar daerah sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak pernah mengikuti pelaksanaan apel di Kantor Kodim Persiapan Seram Bagian Timur.
11. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa menghadap Bupati SBT dalam rangka meminta ijin melaksanakan ibadah puasa Ramadhan di rumah

Hal 12 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



orang tuanya di Desa Amar Laut Kec. Kesui, Kab. Seram Bagian Timur, setelah diijinkan oleh Bupati SBT Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya hingga pada bulan Mei 2020 Terdakwa mendapat telepon dari Serda Cristy yang menyampaikan bahwa Terdakwa oleh Satuan telah dinyatakan Desersi, setelah mendengar penyampaian tersebut Terdakwa berniat untuk kembali ke Satuan namun terhalang dengan peraturan daerah yang menerapkan status lockdown akibat pandemi Covid-19.

12. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1502/Masohi selanjutnya setelah proses pemeriksaan selesai, oleh Satuan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi tanpa ijin dan pergi ke kampung halamannya di rumah orang tuannya adalah dikarenakan Terdakwa merasa kecewa kepada Pabung a.n Mayor Wasito perihal pengajuan dana pilkada sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diperintahkan oleh Pabung kepada Terdakwa kalau hal tersebut merupakan inisiatif Terdakwa dan Terdakwa sebagai penanggung jawab atas pengajuan dana tersebut.
14. Bahwa selama melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi Terdakwa berhasil memperoleh tanah seluas 10 (sepuluh) hektar, mendapatkan satu unit kendaraan untuk operasional Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi, melaksanakan pembersihan taman bula Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi.
15. Bahwa selain itu Terdakwa mempunyai Prestasi diantaranya yaitu:
 - a. Juara 1 lomba lari 400 m estapet Porad 2009 di Magelang.
 - b. Juara 2 lomba lari 400 m estapet Porad 2011 di Surabaya.
 - c. Juara 1 lomba lari 400 m estapet Pekan Olah Raga Maluku 2009 di Ambon.

Hal 13 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Juara 2 lomba lari 400 m perorangan Pekan Olah Raga Maluku 2009 di Ambon.
- e. Juara 2 lomba lari 100 m estapet Pekan Olah Raga Maluku 2009 di Ambon.
- f. Juara 2 lari 400 m estapet Pon 2012 di Riau.
- g. Pelatih Atletik Kodam XIV/Hasanudin
- h. Pelatih fisik clup sepak bola PSM Maassar U-19.

16. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Kodim 1502/Masohi TMT Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim Persiapan SBT a.n. kapten Inf Heri Riyanto, S.H. NRP 11980008851269.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa sejak tanggal 21 Februari 2020

Hal 14 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Kodim 1502/Masohi TMT Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim Persiapan SBT a.n. kapten Inf Heri Riyanto, S.H. NRP 11980008851269 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan menjadi alat bukti surat dalam perkara ini dan karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Kodiklat TNI-AD di Padalarang Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonkav 10/Serbu Kodam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Paldam XIV/Hasanuddin dengan pangkat Kopda NRP 31060436680185.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 beberapa personel dari Satuan luar Kodam XVI/Pattimura ditugaskan melaksanakan Satgas Apter Kodam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Satgas Kodim Persiapan Seram Bagian Timur sesuai surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1650/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
3. Bahwa benar tugas dan fungsi Satgas Apter Kodim Persiapan 1502/Masohi antara lain yaitu :
 - a. Menyiapkan lahan pembangunan kantor Kodim dan melakukan pendekatan kepada

Hal 15 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak melakukan penolakan terhadap pembangunan kantor Kodim.

- b. Melatih dan membina pemuda dan pemudi setempat yang ingin menjadi anggota TNI AD.
 - c. Melaksanakan komsos, baksos, anjang sana dan olah raga bersama dengan warga.
 - a. Merangkul tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa bersama beberapa personel dari satuan diluar Kodam XVI/Pattimura yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan tiba di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura guna melaksanakan pembekalan perihal tugas pokok Satgas Apter Kodim Persiapan, setelah selesai mengikuti pembekalan Terdakwa beserta personel lainnya yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi berangkat menuju ke Bula Kab. Seram Bagian Timur.
5. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 (tanggal yang tidak diingat) Terdakwa bersama Mayor Inf Wasito dan Pasi Ter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n Kapten Kav Pasaribu pergi ke kantor Bupati Seram Bagian Timur dalam rangka bersilaturahmi, kemudian Bupati SBT a.n Bapak Abdul Mukti Keliopas meminta kepada Terdakwa untuk menjadi Ajudannya tetapi Terdakwa menolak tawaran tersebut.
6. Bahwa benar kemudian selesai menghadap Bupati Terdakwa dan Mayor Inf Wasito serta Kapten Kav Pasaribu kembali ke Kantor Kodim Persiapan SBT.
7. Bahwa benar masih dibulan Desember 2019 (tanggal yang tidak diingat) Terdakwa dipanggil menghadap Pabung Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n Mayor Inf Wasito memerintahkan Terdakwa menjadi Ajudan Bupati Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk mempermudah dalam berkoordinasi guna mendapat lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kodim Persiapan Seram Bagian Timur.
8. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 sejak Terdakwa ditugaskan menjabat sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur, Terdakwa menetap di Pendopo kediaman Bupati Seram Bagian Timur dengan tugas dan tanggungjawab mendampingi serta mengawal Bupati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik didalam maupun keluar daerah

Hal 16 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak pernah mengikuti pelaksanaan apel di Kantor Kodim Persiapan Seram Bagian Timur.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2020 saat pelaksanaan apel oleh Saksi-1 a.n. Kapten Inf Heri Riyanto, S.H. selaku Pasi Pers Kodim Persiapan Seram Bagian Timur, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Mayor Inf Wasito terkait ketidakhadiran Terdakwa dan dijawab oleh Mayor Inf Wasito bahwa atas perintahnya Terdakwa ditugaskan mengawal Bupati Seram Bagian Timur selanjutnya perkara Terdakwa oleh Saksi-1 dilaporkan kepada Dandim 1502/Masohi, setelah menerima laporan tersebut Dandim 1502/Masohi melaporkan kepada Komando atas dalam hal ini Danrem 151/Binaiya.
10. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa menghadap Bupati SBT dalam rangka meminta ijin melaksanakan ibadah puasa Ramadhan di rumah orang tuanya di Desa Amar Laut Kec. Kesui, Kab. Seram Bagian Timur, setelah diijinkan oleh Bupati SBT Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya hingga pada bulan Mei 2020 Terdakwa mendapat telepon dari Serda Cristy yang menyampaikan bahwa Terdakwa oleh Satuan telah dinyatakan Desersi, setelah mendengar penyampaian tersebut Terdakwa berniat untuk kembali ke Satuan namun terhalang dengan peraturan daerah yang menerapkan status lockdown akibat pandemi Covid-19.
11. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan laporan dari Dandim 1502/Masohi tersebut, atas perintah dari Danrem 151/Binaiya, Mayor Inf Wasito, Saksi-2 (Sertu Sunaryanto) serta Terdakwa dipanggil menghadap Kasi Intel Korem 151/Binaiya guna dimintai keterangannya namun Terdakwa tidak berada ditempat kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan beberapa orang personel untuk melakukan pencarian ke kawasan Pendopo di kediaman Bupati Seram Bagian Timur maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi tanpa ijin dan pergi ke kampung halamannya di rumah orang tuanya di Desa Amar pulau Kesui, Kec. Kep. Wakate, Kab. Seram bagian Timur adalah dikarenakan Terdakwa merasa kecewa kepada Pabung a.n Mayor Wasito

Hal 17 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pengajuan dana pilkada sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diperintahkan oleh Pabung kepada Terdakwa kalau hal tersebut merupakan inisiatif Terdakwa dan Terdakwa sebagai penanggung jawab atas pengajuan dana tersebut.

13. Bahwa benar berdasarkan Sprin dari Mabesad Terdakwa ditugaskan melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan pada wilayah Seram Bagian Timur sebagai Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Satgas Kodim Persiapan Seram Bagian Timur namun tugas dan tanggung jawab tersebut tidak Terdakwa laksanakan melainkan Terdakwa hanya melaksanakan perintah Pabung Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n. Mayor Inf Wasito sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur untuk keuntungan Pabung dan pribadi Terdakwa.
14. Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2020 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1502/Masohi selanjutnya setelah proses pemeriksaan selesai, oleh Satuan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Ma Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar selama melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi Terdakwa berhasil memperoleh tanah seluas 10 (sepuluh) hektar, mendapatkan satu unit kendaraan untuk operasional Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi, melaksanakan pembersihan taman bula Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi.
16. Bahwa benar selain itu Terdakwa mempunyai Prestasi diantaranya yaitu:
 - a. Juara 1 lomba lari 400 m estapet Porad 2009 di Magelang.
 - b. Juara 2 lomba lari 400 m estapet Porad 2011 di Surabaya.
 - c. Juara 1 lomba lari 400 m estapet Pekan Olah Raga Maluku 2009 di Ambon.
 - d. Juara 2 lomba lari 400 m perorangan Pekan Olah Raga Maluku 2009 di Ambon.
 - e. Juara 2 lomba lari 100 m estapet Pekan Olah Raga Maluku 2009 di Ambon.

Hal 18 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Juara 2 lari 400 m estapet Pon 2012 di Riau.
- g. Pelatih Atletik Kodam XIV/Hasanudin
- h. Pelatih fisik clup sepak bola PSM Maassar U-19.

17. Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1502/Masohi selanjutnya berkas perkara Terdakwa di limpahkan ke Dandempom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1502/Masohi, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020, secara berturut-turut selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

19. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun *Climentie* atau permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- 2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 19 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) maupun keringanan hukuman (*climentie*), namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping

Hal 20 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Kodiklat TNI-AD di Padalarang Jawa Barat setelah lulus ditempatkan di Yonkav 10/Serbu Kodam VII/Wirabuana, setelah mengalami beberapa mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Paldam XIV/Hasanuddin dengan pangkat Kopda NRP 31060436680185.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nomor Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 beberapa personel dari Satuan luar Kodam XVI/Pattimura ditugaskan melaksanakan Satgas Apter Kodam XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Satgas Kodim Persiapan Seram Bagian Timur sesuai surat perintah Pangdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/1650/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

Hal 21 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



3. Bahwa benar tugas dan fungsi Satgas Apter Kodim Persiapan 1502/Masohi antara lain yaitu :
 - a. Menyiapkan lahan pembangunan kantor Koramil dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak melakukan penolakan terhadap pembangunan kantor Kodim Persiapan SBT.
 - b. Melatih dan membina pemuda dan pemudi setempat yang ingin menjadi anggota TNI AD.
 - c. Melaksanakan komsos, baksos, anjang sana dan olah raga bersama dengan warga.
 - b. Merangkul tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa bersama beberapa personel dari satuan diluar Kodam XVI/Pattimura yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan tiba di Dodik Bela Negara Rindam XVI/Pattimura guna melaksanakan pembekalan perihal tugas pokok Satgas Apter Kodim Persiapan, setelah selesai mengikuti pembekalan Terdakwa beserta personel lainnya yang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi berangkat menuju ke Bula Kab. Seram Bagian Timur.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
6. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Militer” adalah Terdakwa Kopda ABDUL RAHIM KELDOR, dengan demikian unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Hal 22 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidakhadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan

Hal 23 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 (tanggal yang tidak diingat) Terdakwa bersama Mayor Inf Wasito dan Pasi Ter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n Kapten Kav Pasaribu pergi ke kantor Bupati Seram Bagian Timur dalam rangka bersilaturahmi, kemudian Bupati SBT a.n Bapak Abdul Mukti Keliopas meminta kepada Terdakwa untuk menjadi Ajudannya tetapi Terdakwa menolak tawaran tersebut.
2. Bahwa benar kemudian selesai menghadap Bupati Terdakwa dan Mayor Inf Wasito serta Kapten Kav Pasaribu kembali ke Kantor Kodim Persiapan SBT.
3. Bahwa benar masih dibulan Desember 2019 (tanggal yang tidak diingat) Terdakwa dipanggil menghadap Pabung Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n Mayor Inf Wasito memerintahkan Terdakwa menjadi Ajudan Bupati Seram Bagian Timur dengan tujuan untuk mempermudah dalam berkoordinasi guna mendapat lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Kodim Persiapan Seram Bagian Timur.
4. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 sejak Terdakwa ditugaskan menjabat sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur, Terdakwa menetap di Pendopo kediaman Bupati Seram Bagian Timur dengan tugas dan tanggungjawab mendampingi serta mengawal Bupati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik didalam maupun keluar daerah sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak pernah mengikuti pelaksanaan apel di Kantor Kodim Persiapan Seram Bagian Timur.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2020 saat pelaksanaan apel oleh Saksi-1 a.n. Kapten Inf Heri Riyanto, S.H. selaku Pasi Pers Kodim Persiapan Seram Bagian Timur, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Mayor Inf Wasito terkait ketidakhadiran Terdakwa dan dijawab oleh Mayor Inf Wasito bahwa atas perintahnya Terdakwa ditugaskan mengawal Bupati Seram Bagian Timur selanjutnya perkara

Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Saksi-1 dilaporkan kepada Dandim 1502/Masohi, setelah menerima laporan tersebut Dandim 1502/Masohi melaporkan kepada Komando atas dalam hal ini Danrem 151/Binaiya.

6. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa menghadap Bupati SBT dalam rangka meminta ijin melaksanakan ibadah puasa Ramadhan di rumah orang tuanya di Desa Amar Laut Kec. Kesui, Kab. Seram Bagian Timur, setelah diijinkan oleh Bupati SBT Terdakwa berangkat ke rumah orang tuanya hingga pada bulan Mei 2020 Terdakwa mendapat telepon dari Serda Cristy yang menyampaikan bahwa Terdakwa oleh Satuan telah dinyatakan Desersi, setelah mendengar penyampaian tersebut Terdakwa berniat untuk kembali ke Satuan namun terhalang dengan peraturan daerah yang menerapkan status lockdown akibat pandemi Covid-19.
7. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan laporan dari Dandim 1502/Masohi tersebut, atas perintah dari Danrem 151/Binaiya, Mayor Inf Wasito, Saksi-2 (Sertu Sunaryanto) serta Terdakwa dipanggil menghadap Kasi Intel Korem 151/Binaiya guna dimintai keterangannya namun Terdakwa tidak berada ditempat kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan beberapa orang personel untuk melakukan pencarian ke kawasan Pendopo di kediaman Bupati Seram Bagian Timur maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi tanpa ijin dan pergi ke kampung halamannya di rumah orang tuannya di Desa Amar pulau Kesui, Kec. Kep. Wakate, Kab. Seram bagian Timur adalah dikarenakan Terdakwa merasa kecewa kepada Pabung a.n Mayor Wasito perihal pengajuan dana pilkada sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diperintahkan oleh Pabung kepada Terdakwa kalau hal tersebut merupakan inisiatif Terdakwa dan Terdakwa sebagai penanggung jawab atas pengajuan dana tersebut selanjutnya dicairkan oleh Dandim 1502/Masohi.
9. Bahwa benar berdasarkan Sprin dari Mabesad Terdakwa ditugaskan melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan pada wilayah Seram Bagian Timur sebagai Tamudi Alang Air 1 Pok Tuud Satgas Kodim Persiapan Seram Bagian Timur

Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tugas dan tanggung jawab tersebut tidak Terdakwa laksanakan melainkan Terdakwa hanya melaksanakan perintah Pabung Kodim Persiapan Seram Bagian Timur a.n. Mayor Inf Wasito sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur untuk keuntungan Pabung dan pribadi Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 07 Juli 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1502/Masohi selanjutnya berkas perkara Terdakwa di limpahkan ke Dandempom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat-surat yaitu 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Kodim 1502/Masohi TMT Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim Persiapan SBT a.n. kapten Inf Heri Riyanto, S.H. NRP 11980008851269.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Karena salahnya melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1502/Masohi tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang bersesuaian.
2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan alat bukti surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur tanpa ijin yang sah dari Dandim 1502/Masohi sebagai Dansubsatgas maupun dari Danrem 151/Binaiya sebagai Dansatgas sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020 atau selama 137 (seratus tiga puluh tujuh) hari adalah menunjukkan bahwa Terdakwa menganggap remeh prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap anggota yang sedang melaksanakan Satgas, padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan apalagi saat itu Terdakwa mendapat penugasan khusus karena tergabung dalam Satgas Teritorial Kodim Persiapan Seram Bagian Timur sehingga diberlakukan prosedur perijinan yang sangat ketat agar pelaksanaan tugas pokok Satgas Aparat Teritorial dapat tercapai secara maksimal.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur tanpa ijin yang sah dari

Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 1502/Masohi sebagai Dansubsatgas maupun dari Danrem 151/Binaia sebagai Dansatgas adalah merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk sementara waktu yang cukup lama yaitu 138 (seratus tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai personel Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok Satgas Aparat Teritorial Kodim Persiapan Seram Bagian Timur serta perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa merasa kecewa dengan Mayor Inf Wasito yang telah memerintahkan Terdakwa sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur tetapi tidak mau bertanggungjawab terhadap Komando Atas serta penyebab lainnya adalah perihal pengajuan dana pilkada sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diperintahkan oleh Pabung kepada Terdakwa kalau hal tersebut merupakan inisiatif Terdakwa dan Terdakwa sebagai penanggung jawab atas pengajuan dana tersebut dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Desa Amar, Pulau Kesui, Kec. Kep. Wakate, Kab. Seram bagian Timur.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.

Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
3. Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat *Memorie Van Toelichting* yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverlating*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang dalam hal ini adalah para Prajurit TNI umumnya dan khususnya para prajurit di kesatuan Terdakwa. Dalam pengertian sisi lainnya, Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum. Selanjutnya dari sudut pandang para filsuf dalam memberikan arti keadilan tersebut ternyata pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi *legal justice* (keadilan hukum), *social justice* (keadilan masyarakat), dan *moral justice* (keadilan moral) sehingga apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut "*Total Justice*" atau pertimbangan hukum *prismatik* yang antara lain meliputi pertimbangan latar belakang mengapa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, aspek keadilan Terdakwa, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan, kepentingan militer, sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan adalah dikarenakan Terdakwa merasa kecewa dengan Mayor Inf Wasito yang telah memerintahkan Terdakwa sebagai Ajudan Bupati Seram Bagian Timur tetapi tidak mau bertanggungjawab terhadap Komando Atas serta penyebab lainnya adalah perihal pengajuan dana pilkada sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diperintahkan oleh Pabung kepada Terdakwa kalau hal tersebut merupakan inisiatif Terdakwa dan Terdakwa sebagai penanggung jawab atas pengajuan dana tersebut dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Desa Amar, Pulau Kesui, Kec. Kep. Wakate, Kab. Seram bagian Timur.
- b. Bahwa ditinjau dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa yang diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa dan sekaligus pula menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa akan dikucilkan dan dipergunjingkan oleh masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan, sehingga aspek ini menurut

Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa. Oleh karena keadaan tersebut di atas masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

- c. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan kualitas perbuatan Terdakwa, apalagi setelah Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini maka Terdakwa akan dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan ikut pendidikan selama beberapa periode. Oleh karenanya keadaan-keadaan sebagaimana telah diuraikan pada bagian ini haruslah dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
- d. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, yaitu Terdakwa sedang tergabung dalam Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi, yang berarti Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi teritorial yang tergabung dalam satuan tugas yang merupakan gabungan dari para prajurit yang berasal dari berbagai wilayah kesatuan dalam rangka pembentukan dan penguatan Kodim Persiapan Seram Bagian Timur Kodim 1502/Masohi, seharusnya Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi atau keluarganya.
- e. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dapat merugikan kepentingan militer karena secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok Satgas Aparat Teritorial BKO Kodim persiapan Seram Bagian Timur. Akan tetapi disisi lain dilihat dari lamanya Terdakwa meninggalkan Satgas Apter Kodim Persiapan Seram Bagian Timur tanpa ijin yang sah dari Dandim 1502/Masohi sebagai Dansubsatgas maupun dari Danrem 151/Binaiya sebagai Dansatgas adalah sejak 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 atau selama 137 (seratus tiga puluh) hari sehingga kurun waktu tersebut relatif tidak terlalu lama, dan

Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Kodim 1502/Masohi. Apalagi Terdakwa pernah mengikuti beberapa kali kejuaraan sebagai atlit Porad dan dalam melaksanakan satgas apter mendapatkan tanah seluas 10 (sepuluh) Ha, mendapatkan satu unit kendaraan operasional Kodim Persiapan Seram Bagian Timur serta memiliki penghargaan berupa Setya Lencana 8 tahun. Oleh karenanya keadaan ini menurut Majelis Hakim masih ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau konteks "Total Justice" yang meliputi aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) sebagaimana telah diuraikan di atas yang bermuara pada demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer. Lagi pula tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bermanfaat bagi semua pihak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum putusan ini agar Terdakwa dapat segera kembali melaksanakan tugas di satuan Induk yaitu Paldam XIV/Hasanudin.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dihubungkan dengan latar belakang dan juga

Hal 33 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan azas *equality before the law*, kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan militer itu sendiri agar prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan Kesatuan TNI tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Kodim 1502/Masohi TMT Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim Persiapan SBT a.n. kapten Inf Heri Riyanto, S.H. NRP 11980008851269.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 dalam perkara ini berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat

Hal 34 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) jo Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ABDUL RAHIM KELDOR, Kopda NRP 31060436680185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Kodim 1502/Masohi TMT Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim Persiapan SBT a.n. kapten Inf Heri Riyanto, S.H. NRP 11980008851269.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 35 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Sultan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H..

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 36 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75-K/PM III-18/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)